



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Diponegoro Panaragan Jaya Kode Post 34593 Telp/Fax (0725)7578138

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR: 503/ 001 /II.17/TUBABA/2019

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Membaca : 1. Akta Notaris Nomor : 71, Tanggal 24 Maret 2011, A.n : AMRAN, S.H, Tentang Lembaga Kegiatan Belajar Masyarakat “ **SINAR AMARTA** “
2. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : **800/334/II.01/TBB/2019** Tentang Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Tanggal 17 Juli 2019,
3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM “**SINAR AMARTA**” Nomor : **12/PKBM.SA/TJJ/TBB/IV/2019**, Tanggal 08 April 2019,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada

Nama PKBM : **SINAR AMARTA**
Alamat : **MURNI JAYA**
Kecamatan : **TUMIJAJAR**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**
Nama Pemilik/Pengelola : **SUKINO, A.Ma.Pd**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **23 Juli 2019 s/d 23 Juli 2022**

Ketiga : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya.

Keempat : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Temyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan

Pada Tanggal : **23 Juli 2019**

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

LUKMAN, SH., MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 19630620-198603 1 007